



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DG;
2. Tempat lahir : Bangkai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 7 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Panas Desa Bangkai, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sarifa Nabila, S.H., Muhammad Irwan, S.H., dan Arianto, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keladlan Nusantara beralamat di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Skg tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Skg tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DG Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subs 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil suzuki cary warna merah dengan nomor polisi DP 1210 EC;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah bantal berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar baju batik berwarna putih ungu;
- 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam strip merah putih;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;



Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada nota pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Tesangka DG pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat diatas mobil di Jalanan Sawah Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu saksi korban JZF (yang pada saat kejadian masih berumur 10 tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7313CLU1304201004777 Lahir di Belawa tanggal 05 Februari 2010), yang dilakukan oleh tesangka dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban setiap hari main di Pasar karena orang tua saksi korban menjual tempe di Pasar Siyo, saat itulah saksi korban kenal dengan terdakwa sehingga saksi korban diajak naik ke mobil terdakwa kemudian dibawa ke jalanan sawah yang tidak ada orangnya, dan terdakwa mengatakan "Saya ajari kamu berhubungan badan" saat itu saksi korban diam saja, setelah sampai di tempat sepi mobil berhenti lalu diatas mobil terdakwa mencium pipi dan mulut saksi korban lalu membaringkan saksi korban di lantai mobil karena tidak ada kursi tengahnya, lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celananya kemudian terdakwa membuka setengah celana panjangnya dan menurunkan hingga kemaluan terdakwa terlihat, selanjutnya terdakwa sambil berdiri di pintu mengusap-usapkan kemaluannya di kemaluan saksi korban, setelah beberapa kali usap kemudian terdakwa pasang kembali celana terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi korban memakai kembali celananya, selanjutnya terdakwa membawa kembali saksi korban ke Pasar Siyo, setelah turun kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan hal ini dilakukan oleh terdakwa selama tiga minggu berturut-



turut dengan cara yang sama. Sehingga akibat yang dilakukan terdakwa saksi korban merasakan sakit dan tidak enak pada alat kelaminnya. Sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/022/Pusk.B/2020 tanggal 09 Juni 2020 pukul 11.00 wita, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Belawa, yang ditandatangani oleh dr. Irma Rusnu, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban JSF pada tanggal 16 Juni 2020, dengan hasil pemeriksaan:

- Perempuan 10 tahun didapatkan selaput darah intac tidak terdapat robekan, di dapatkan cairan kental putih di dalam liang vagina dan Nampak kemerahan di bibir vagina.

Kesimpulan:

di dapatkan cairan kental putih di dalam liang vagina dan Nampak kemerahan di bibir vagina;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JSF, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat diatas mobil di Jalanan Sawah Dusun Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa membuka celana Anak dan mengesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak;
- Bahwa Anak dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali selama 3 (tiga) minggu berturut-turut setiap hari pasar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengesek-gesekkan kemaluannya, Anak merasakan ada luka dikemaluan Anak;



- Bahwa Anak diberikan uang oleh Terdakwa setelah dicabuli sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) biasa juga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak pernah diancam ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak masuk ke kemaluan Anak karena Terdakwa hanya mengesek-gesekkan kemaluannya pada kemaluan Anak;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri Anak di Pasar Siyo pada saat itu Anak diajak Terdakwa naik ke mobilnya, setelah naik diatas mobil Terdakwa membaringkan Anak lalu disuruh membuka celananya, setelah itu Terdakwa mengesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak tersebut;

2. MYE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan terjadi pencabulan terhadap diri anak Saksi yaitu J;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 WITA, bertempat di atas mobil di Jalanan Sawah Dusun Leppangeng Kecamatan Belawa, Kabupten Wajo;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika saksi menjual di Pasar Siyo kemudian ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa anak saksi dinaikkan diatas mobil orang, maka saksi keluar dari tempat jualan saksi menuju tempat yang dimaksud, selanjutnya saksi melihat banyak orang yang berkerumun di tempat tersebut dan saksi melihat anak saksi menangis, lalu ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa anak saksi dicabuli oleh Terdakwa, maka saksi akan memukul anak saksi namun saksi dihalangi banyak orang dan salah seorang mengatakan bukan anaknya yang salah, ini orang tua yang salah, kemudian saksi mencarinya dan saat itu datang Polisi maka saksi melihat seseorang dibawa ke Kantor Polisi dan ternyata orang tersebut yang mencabuli anak saksi;
- Bahwa setelah mengetahui anak saksi dicabuli, saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi, lalu membawa anak saksi ke rumah sakit untuk di visum;



- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit mobil suzuki cary warna merah dengan nomor polisi DP 1210 EC, dan 1 (satu) buah bantal berwarna hijau 1 (satu) lembar baju batik berwarna putih ungu 1(satu) lembar celana panjang training warna hitam strip merah putih;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan terhadap diri Anak yang bernama J;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di depan SD 65 Leppangeng Dusun Leppangeng Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi diceritakan oleh saksi Alfi tentang yang saksi Alfi lihat yaitu saksi Alfi melihat Anak korban J dimasukkan di dalam mobil oleh Terdakwa, lalu korban J dibaringkan di kursi mobil dan diangkat kakinya, kemudian pada hari pasar yaitu hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 saksi tidak melihat mobil Terdakwa didekat rumah saksi, saksi duduk di kios saksi didepan rumah, tiba-tiba saksi melihat Terdakwa dan korban J masuk ke dalam pasar, selanjutnya saksi bertemu dengan saksi Suparman dan menyampaikan kepada saksi Suparman bahwa saksi melihat Terdakwa dan korban J ke dalam pasar namun kehilangan jejak, saat saksi bicara tiba-tiba terlihat Anak korban J dan Terdakwa keluar dari pasar, kemudian saksi suruh ikuti saksi Suparman berteman, kemudian saksi Suparman mengikuti Terdakwa dan Anak korban J dari belakang, saksi tidak ikut, saksi tinggal didepan rumah, kemudian datang saksi Suparman membawa saksi korban J ke depan rumah, dan saksi Suparman bertanya kepada korban J namun tidak menjawab, hanya menangis saat itu saksi melihat datang polisi dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. AS, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan terhadap diri Anak yang bernama J;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di depan SD 65 Leppangeng Dusun Leppangeng Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui pencabulan tersebut karena saksi pergi ke Pasar Siyo pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar Pukul 10.00 WITA, saksi berdiri di depan penjual emas saksi melihat Anak berada didalam mobil milik Terdakwa duduk didepan, kemudian saksi melihat Anak di kursi depan sambil kedua kakinya diangkat naik ke atas dan Terdakwa duduk didepan stir mobil, karena lain-lain saksi lihat, kemudian Anak turun dari mobil dan Terdakwa keluar juga dari mobil dan saksi melihat langsung Terdakwa tersebut memberikan uang kepada Anak korban J, selanjutnya saksi duduk didekat Londri dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan "tinggi semua itu jabatannya keluarganya anak" kemudian Terdakwa tersebut menjawab "kenapa kalau tinggi" kemudian Terdakwa tersebut mendekati ke saksi dan saksi tanya lagi "jangan kasi naik itu Jumi dimobilta" dan Terdakwa tersebut meninggalkan saksi;
- Bahwa jarak mobil Terdakwa dengan Pasar Siyo tidak jauh karena disamping pagar;
- Bahwa jarak saksi ketika melihat Anak J didalam mobil milik Terdakwa yaitu sekitar 3 (tiga) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan terjadinya pencabulan terhadap diri Anak yang bernama J;
- Bahwa pelaku pencabulan terhadap Anak J adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak tersebut 2 (dua) kali di atas mobil di jalanan persawahan;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak dengan cara membaringkan Anak diatas kursi mobil bagian depan setelah itu Anak membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sampai lutut, lalu memegang kemaluan Terdakwa dan mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke vagina Anak;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam vagina Anak karena Terdakwa hanya mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke vagina Anak;
- Bahwa setelah Terdakwa mencabuli Anak tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak dibawah umur karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada Anak, karena telah memegang kemaluan Anak;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak 2 (dua) kali dan bukan 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak awalnya di Pasar Siyo, ketika Terdakwa pergi untuk menjual tomat di Pasar Siyo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak naik ke atas mobil Terdakwa, tetapi Anak sendiri yang datang pada Terdakwa dan naik keatas mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium Anak, Terdakwa hanya memegang kemaluan anak dan mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke vagina Anak;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memberikan Anak uang;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil suzuki cary warna merah dengan nomor polisi DP 1210 EC;
 - 1 (satu) buah bantal berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju batik berwarna putih ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam strip merah putih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Terdakwa telah mengesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak J yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat diatas mobil di Jalanan Sawah Dusun Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak J dengan cara mengajak Anak J untuk naik di atas mobil Terdakwa lalu Terdakwa



membaringkan Anak J kemudian disuruh membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sampai lutut, lalu Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke alat kelamin Anak;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak J sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) biasa juga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih dari satu kali dimana setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan uang kepada Anak J;
- Bahwa umur Anak J pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Anak tidak pernah diancam ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa memiliki kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada usia serta kemampuan jiwa yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar".

Menimbang, bahwa telah di hadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu DG dan identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum termasuk tentang usianya yang telah dewasa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatanyang dilakukannya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan secara tidak sah, dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, melakukan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, selanjutnya melakukan serangkaian kebohongan adalah menyampaikan serangkaian hal yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan membujuk yaitu menanamkan pengaruh terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dengan



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pencabulan adalah suatu perbuatan yang mengarah pada stimulasi seksual oleh seseorang yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali (determinasi) terhadap orang lain, sehingga dengan demikian segala perbuatan yang telah melibatkan organ seksual pelaku maupun korban yang tidak menghendaki, hal tersebut sudah dapat dipandang sebagai suatu pencabulan;

Menimbang, bahwa organ seksual tidaklah hanya sebatas pada hal-hal yang dipahami secara umum sebagai alat seksual namun organ seksual harus dimaknai secara luas sebagai segala hal dalam diri pelaku maupun korban yang secara manusiawi dapat menimbulkan stimulasi seksual bagi pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak J yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat diatas mobil di Jalanan Sawah Dusun Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak J dengan cara mengajak Anak J untuk naik di atas mobil Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan Anak J kemudian disuruh membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sampai lutut, lalu Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa dan mengesek-gesekkan kemaluan Terdakwa ke alat kelamin Anak;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Anak J sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) biasa juga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut lebih dari satu kali dimana setiap Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan uang kepada Anak J;

Menimbang, bahwa umur Anak J pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu 10 (sepuluh) tahun, dimana Anak J tidak pernah diancam ketika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa yaitu mengesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak J dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membujuk karena Terdakwa telah menanamkan pengaruh terhadap Anak J, dimana setelah melakukan perbuatannya tersebut Anak J diberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) biasa juga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pengaruh yang dimaksud tersebut yaitu sikap perbuatan Terdakwa yang membuat Anak J mau mengikuti perkataan Terdakwa sehingga Terdakwa dengan leluasa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak J;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan umur Anak J pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa umur saksi Angga Risaldi tersebut bersesuaian pula dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JSF tertanggal 13 April 2010, yang di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertera tanggal lahir Anak J yaitu 5 Februari 2010 sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut yaitu Terdakwa telah mengesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak J, dimana pada saat kejadian Terdakwa lah yang merupakan pihak pengendali perbuatan karena pada dasarnya hal tersebut tidak diinginkan oleh Anak J, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kewajiban, bahkan hal manusiawi yang sudah tergolong sebagai anggapan hukum yaitu 'perbuatan demikian sudah dipandang menimbulkan stimulasi seksual' karena perbuatan Terdakwa yang mengesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak J berkaitan dengan aktifitas seksual yaitu timbulnya rangsangan seksual pada Terdakwa baik sebelum maupun pada saat Terdakwa mengesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Jumiati, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan memberatkan dan keadaan meringankan sebagaimana akan dipertimbangkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki cary warna merah dengan nomor polisi DP 1210 EC merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa, demikian pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal berwarna hijau, 1 (satu) lembar baju batik berwarna putih ungu dan 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam strip merah putih yang merupakan milik Anak J maka akan dikembalikan kepada Anak J melalui keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa malu yang dialami oleh Anak J;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil suzuki cary warna merah dengan nomor polisi DP 1210 EC;
dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah bantal berwarna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju batik berwarna putih ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang training warna hitam strip merah putih;
dikembalikan kepada Anak J melalui keluarganya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami Andi Nurawati,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fithriani,S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Herfiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Kiki Astuti Wulandary Sutin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fithriani, S.H., M.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Herfiani, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)